

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu berpindahnya kepemilikan yang diperbolehkan oleh al-qur'an. Al-qur'an jual beli yang pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling ikhlas. Nabi Muhammad saw menyebutkan bahwa jual beli salah satu usaha yang baik. Dalam beberapa hadis, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar atau dijual belikan atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika dilakukan tidak sesuai dengan praktik tersebut maka mengandung riba.¹

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Akad yaitu terdiri dari *ijab* dan *qabul* secara bahasa akad diartikan sebagai *Al Rabth* (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan menurut istilah akad diartikan sebagai perkataan antara penjual dan pembeli dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan kedua belah pihak.²

¹ Nur Fathoni, "KONSEP JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

² Ash-Shiddiqiey dan TM. Hasby, *Pengantar Mu'amalah*, vol. 1 (Bulan Bintang, 1979).

- b. orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *baa'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.
- c. *Ma'kud alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Bersih barangnya.
 - 2) Dapat dimanfaatkan.
 - 3) Milik orang yang melakukan aqad.⁴
 - 4) Mengetahui.
 - 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan.
 - 6) Mampu menyerahkan.⁵
- d. ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁶

³ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Sinar Grafika, 1996).

⁴ Al-Jaziri dan Abd.al-Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al- Arba'ah* (Ikhla Wakif, 2003).

⁵ Masduki dan Nana, *Fiqh Mu'amalah Madiyah* (IAIN Sunan Gunung Djati, 1987).

⁶ Giuseppe Fontana dan Malcolm Sawyer, “Full Reserve Banking: More ‘Cranks’ Than ‘Brave Heretics,’” *Cambridge Journal of Economics* 40, no. 5 (2016): 1333–50, <https://doi.org/10.1093/cje/bew016>.

Pada masyarakat Desa Salaman Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ada sebuah praktik jual beli “Hari Kerja” yang biasa di sebut jual beli HK yang mana jual beli HK ini adalah menjual upah yang belum diterimanya dalam bentuk hitungan harian biasanya dijual dalam jumlah beberapa hari saat bekerja dengan beberapa ketentuan. Upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Jual beli HK ini dilakukan biasanya oleh seorang buruh pekerja sebuah perusahaan ketika mereka sedang membutuhkan dana cepat seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan sakit. Misalkan peulis sedang tidak mempunyai uang saya menjual HK kepada seorang pembeli yang mempunyai uang, upah bulanan saya adalah Rp3.600.000.000 lalu kemudian saya bersepakat dengan pembeli tersebut untuk menjual harga satu HK adalah Rp100.000,00 dengan pembelian yang dilakukan sebanyak 5 HK berarti uang yang saya terima adalah Rp500.000,00. sedangkan upah harian saya adalah Rp120.000,00 jika dilihat dari total seluruh gaji saya selama sebulan. Setelah menerima upah kerja saya, saya membayarnya kepada pedagang tersebut sebanyak 5 HK yaitu Rp600.000,00.

⁷ Azhar Alam dan Indah Kintan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hari Kerja oleh Buruh Pabrik*, 22 Januari 2021, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8413>.

Tentang praktik jual beli HK ini peneliti melakukan wawancara kepada para pelakunya langsung yaitu seorang penjual hari kerja. Narasumber pertama yang bernama: Fatimah/Patin, Asal: Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah-Laut pada tanggal 02 Juni 2024.⁸ Adalah salah satu pengasuh anak-anak yang ada di salah satu perusahaan Pt. cpka yang ada di Desa Salaman. Ketika ditanya mengenai praktik jual HK dia menjelaskan praktik yang dilakukannya langsung yaitu dia menjual 8 HK kepada seorang yang mau membeli HK. Harga 1 HK Rp100.000,00 sedangkan upah harian nya dia Rp120.000,00 kemudian narasumber yang bernama Fatimah tadi mendapatkan uang Rp800.000,00 karena menjual 8 HK. Kemudian Fatimah menyerahkan uang kepada si pembeli senilai Rp960.000,00.

Adapun narasumber yang kedua bernama: Wati/Aluh, Asal: Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 06 Juni 2024.⁹ Wati adalah salah satu pekerja buruh sawit di salah satu perusahaan PT. cpka yang ada di Desa Salaman. Dia melakukan penjualan 10 HK kepada seorang yang mau membeli HK. Harga 1 HK Rp100.000,00 sedangkan upah harian nya dia Rp120.000,00 kemudian narasumber Wati tadi mendapatkan uang Rp1000.000,00 karena menjual 10 HK. Kemudian Wati menyerahkan uang kepada si pembeli senilai Rp1.200.000,00. Alasan ibu Wati menjual HK karena keperluan anak sekolah. Kemudian Wati menjelaskan kembali terkait bentuk kepercayaan antara pembeli dengan dia yaitu dengan menahan kartu ATM miliknya. selama jangka waktu

⁸ Fatimah patin, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 2 Juni 2024.

⁹ Wati, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman,” 6 Juni 2024.

pembayaran, dan kartu ATM tersebut akan dikembalikan ketika Wati telah membayar kembali HK milik dia ketika dia gajihan sebulan kemudian atau dalam jangka masa waktu yang ditentukan.

Narasumber yang ketiga bernama: Hatiah, Asal: Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 Juni 2025.¹⁰ Hatiah adalah salah satu buruh sawit yang bekerja di perusahaan PT CPKA yang berlokasi di Desa Salaman, Hatiah membeli 10 HK dari salah satu temannya. Harga 1 HK adalah Rp120.000 sedangkan upah harian temannya sebesar Rp139.000,00 Narasumber yang bernama Hatiah menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 untuk membeli 10 HK. Kemudian, Kemudian, Hatiah menerima uang dari pembeli sebesar Rp1.390.000,00 setelah menjual 10 HK. Kemudian Hatiah meminta jaminan kepada temannya berupa kartu ATM yang dimana kartu tersebut tempat pencairan gajih. Sebagai bentuk kepercayaan antara Hatiah dan temannya, kartu ATM milik temannya ditahan selama jangka waktu pembayaran. Setelah tiba waktu gajian, kartu ATM tersebut digunakan untuk memotong sejumlah uang sebesar Rp1.390.000,00 sesuai kesepakatan, yaitu satu bulan kedepan atau dalam waktu yang telah ditentukan.

Narasumber keempat bernama Muhammad Fredy, berasal dari Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2025.¹¹ Fredy adalah salah satu pekerja yang berprofesi sebagai pengemudi mobil Stom di salah satu perusahaan, yaitu PT CPKA, yang berlokasi

¹⁰ Hatiah, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 19 Juni 2025.

¹¹ Muhammad Fredy, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Desa Salaman, 21 Juni 2025.

di Desa Salaman. Fredy membeli 5 HK dari temannya. Harga 1 HK adalah Rp100.000,00 sedangkan upah harian temannya sebesar Rp130.000,00 Narasumber yang bernama Fredy menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 untuk membeli 5 HK. Kemudian Fredy meminta jaminan kepada temannya berupa kartu ATM yang dimana kartu tersebut tempat pencairan gajih. Sebagai bentuk kepercayaan antara Fredy dan temannya, Fredy menahan kartu ATM milik temannya selama jangka waktu pembayaran, yaitu satu bulan atau sesuai kesepakatan. Setelah tiba waktu gajian, kartu ATM tersebut digunakan untuk memotong sejumlah uang sebesar Rp650.000,00 sebagai pelunasan.

Mengenai praktik jual beli HK ini menjadi menarik jika diteliti lebih lanjut dikarenakan jual beli ini merupakan kebiasaan masyarakat di desa Salaman yang kiranya sudah lumrah dilakukan ketika membutuhkan uang dengan cepat jika diperhatikan dengan seksama penjelasan para narasumber diatas dapat diketahui jual beli HK ini hampir menyerupai dengan praktik gadai yang ada di hukum islam dengan kelebihan yang ditawarkan dalam praktirnya sedangkan kita hampir tidak bisa mengidentifikasi hal tersebut apakah termasuk perbuatan riba, dijelaskan oleh Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada QS. Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ السَّيْطَلُونَ مِنَ
الْمُسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوْا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَأْتِ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹²

Dari penjelasan ayat di atas dijelaskan bahwa jual beli itu seumpama riba, hampir serupa dan samar dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari penjelasan ayat di atas yang mana berdasarkan tafsirannya yaitu “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktik ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing masing menyebabkan bertambahnya kekayaan.”¹³ Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktik riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Dari dalil tersebut yang menjadi acuan bahwasanya jual beli hukumnya mubah (boleh), kecuali yang mengandung ribawi.

Namun jika ditinjau dari bentuk kebaikan hal tersebut menjadi sebuah solusi membantu antar sesama ketika sedang membutuhkan dana cepat selain yang manusi positif yang ditemukan yaitu karena membantu masyarakat yang membutuhkan, namun juga sering terjadi sebuah permasalahan, karena salah satu manusia menjadikan beberapa prinsip yang menjadi patokan yang dituangkan menjadi kerangka bangunan kemudian dilegalkan dalam praktik tolong menolong diantara nya kejujuran. Dalam hal ini pada akhir nya jika manusia bersinggungan

¹² *Mushaf Al-Qur'an 20 Baris* (Mikraj Khazanah Ilmu, 2011).

¹³ Jalaluddin Al-Suyuti, *Terjemah Tafsir Al-Jalalain* (Ummul Quro, 2018), hlm30.

dengan hal-hal yang bernuansa harta di mana sifat tersebut bersifat kedunawian yang membuat mereka lupa dan terlena di kemudian hari.¹⁴

Transaksi jual beli hari kerja sering dianggap sebagai solusi utama, seolah-olah tidak ada jalan alternatif lain untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat di sana. Ketika seseorang menghadapi kesulitan dan hambatan dalam perekonomian nya, situasi ini menjadi menarik untuk diteliti. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Salaman guna memahami bagaimana praktik jual beli hari kerja yang berlangsung di daerah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Praktik Jual Beli Hari Kerja (Studi Kasus Di Desa Salaman Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli hari kerja menurut hukum ekonomi syariah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hari kerja pada masyarakat di desa salaman

¹⁴ Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila, “UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106, <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>.

2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi praktik terjadinya jual beli hari kerja.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat ditinjau segi teoritis dan dari segi praktis.¹⁵ Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun pembaca pada umumnya terkait hukum Praktik jual beli hari kerja.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia tentang jual beli

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, t.t.

Menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata. pelaksanaan pekerjaan misalnya tentang dokter, pengacara dan sebagainya.¹⁶ Praktik yang dimaksudkan dalam penilitian ini adalah Praktik jual beli hari kerja yang dilakukan oleh para pekerja di Desa Salaman Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Jual beli

Jual beli adalah merupakan proses pertukaran antara barang dengan barang lainnya, atau barang dengan uang, yang disertai dengan perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain secara sukarela. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang menyebabkan peralihan kepemilikan atas barang dan harganya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah sebuah perjanjian atau transaksi yang melibatkan pertukaran harta (baik berupa barang maupun uang), yang mengakibatkan perubahan status kepemilikan di antara kedua belah pihak yang terlibat.¹⁷ Yang dimaksudkan jual beli di sini adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa salaman pada pembelian hari kerja dengan uang tunai yang akan dibayarkannya satu bulan kedepan.

¹⁶ “Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/praktik>.

¹⁷ “Holilur Rohman_buku_Hukum Jual Beli Online. t.t.

3. Hari kerja

Hari kerja adalah hari dimana warga desa salaman melakukan kegiatan kerja sebagai buruh sawit, yaitu setiap hari senin hingga sabtu, dengan durasi kerja sesuai peraturan(7-8 jam kerja perhari).

4. Utang piutang

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli “Hari Kerja” yang terjadi di Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada hakikatnya merupakan praktik utang piutang. Hal ini karena dalam praktik tersebut terdapat hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (kreditur) memberikan sejumlah harta atau nilai tertentu kepada pihak lain (debitur) dengan kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati, baik tanpa imbalan (qardh) maupun dengan ketentuan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fanny Oktavianty Su’ad yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan Online Di Kota Banjarmasin”¹⁹ Pokok

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Gema Insani, 1989), hlm129.

¹⁹ Fanny Oktavianty Su’ad, “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan Online DiKota Banjarmasin” (Skripsi, UIN Antasari, 2023), <http://idr.uin-antasari.ac.id/21890/>.

permasalahan dalam peneliti tersebut adalah berfokus pada penyelesaian sengketa dan pertanggung jawaban hukum akibat penipuan arisan online yang termasuk analisis putusan pengadilan. Dan pada skripsi arisan online ini, objek kajian adalah jual beli arisan menurun berbasis online yang mengandung unsur penipuan dan iming-iming keuntungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri lebih berfokus pada “Praktik Jual Beli Hari Kerja Di Desa Salaman. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama berada dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), khususnya membahas praktik transaksi yang berkembang dimasyarakat. Dan kedua penelitian ini mengkaji praktik jual beli yang mengakibatkan uang dengan uang, sehingga mengandung unsur gharar dan riba. Maka hal demikian tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Gita Sonia Arianti yang berjudul “Upah Pekerja Muslim Pada Bisnis Petshop Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin”.²⁰ Pokok persoalan sehingga penulis tertarik untuk meneliti yakni apakah upah yang di terima pekerja muslim dari bisnis *petshop* telah sesuai dengan prespektif hukum Islam atau malah bertentangan sehingga akan mengakibatkan upah yang diterima pekerja muslim tersebut menjadi haram. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis lebih berfokus ke praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman, Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah Upah terhadap pekerja.

²⁰ Gita Sonia Arianti, “Upah Pekerja Muslim Pada Bisnis Petshop Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin” (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11623/>.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Riskawati yang berjudul “Sistem Upah Makelar Pada Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ds. Larangan Tokol, Kec. Tlankan, Kab. Pamekasan).²¹ Penilitian ini bertujuan Bagaimana Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Berbeda penelitian tersebut dengan teliti tulis lebih berfokus ke Praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman, Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah membahas tentang upah yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat *si'ghat*.

Keempat, jurnal yang di tulis oleh Hendra Gunawan, Ahmad Asrof Fitri yang berjudul “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).²² Pokok permasalahan pada penelitian tersebut pembelian padi dengan sistem tebas dan ijon melalui perantara yang dilakukan oleh petani di Desa Mekarjaya dinyatakan tidak sah menurut hukum fikih. Hal ini disebabkan oleh transaksi jual beli melalui perantara yang mengandung nilai kemanfaatan, namun bentuk, ukuran, dan sifat objek yang diperjual belikan masih belum jelas dan belum sempurna. Berbeda dengan penulis lebih membahas tentang praktik jual beli. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah membahas tentang jual beli upah.

²¹ Riskawati, “Sistem Upah Makelar Pada Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Ds Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2022), <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3393>.

²² Hendra Gunawan dan Ahmad Asrof Fitri, Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, 2022.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Aulia Hidayah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”.²³ Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut Bagaimana akad ijarah yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mengenai sistem upah panen padi ini dibayarkan secara tidak tunai, kerena upah yang akan mereka terima ternyata terlambat untuk dibayarkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri lebih mengarah ke Praktik jual beli hari kerja di Desa Salaman. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah Upah-mengupah kepada para buruh tani.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian sementara ini terbagi menjadi lima bab, yang mana pada masing-masing bab deskripsikan sebagai berikut.

Bab 1: Pada bab pertama penulis memaparkan tentang bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, ,dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

²³ Aulia Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan” (Skripsi, UIN Antasari, 2023), <http://idr.uin-antasari.ac.id/21890/>.

Bab II: Landasan Teori, Praktik Jual Beli Hari Kerja Pada Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Salaman).

Bab III: Bab ketiga penulis akan membahas tentang metode penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek pada penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan aspek etika penelitian.

Bab IV: Bab keempat penulis akan memaparkan hasil penelitian data dan analisis, yang memuat deskripsi data yaitu tentang Jual Beli, tentang praktik Jual Beli Hari Kerja dan persepsi masyarakat.

Bab V: Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.